

**PERATURAN WALIKOTA BANDA ACEH
NOMOR 50 TAHUN 2018
TENTANG
PERUBAHAN ATAS PERATURAN WALIKOTA BANDA ACEH
NOMOR 29 TAHUN 2014 TENTANG PEMBERIAN PENGHARGAAN
KEPADA PEGAWAI NEGERI SIPIL DAN NON PEGAWAI NEGERI SIPIL
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA BANDA ACEH**

WALIKOTA BANDA ACEH,

- Menimbang : a. bahwa Pemerintah Kota Banda Aceh mengapresiasi Pegawai Negeri Sipil yang telah menunjukkan kesetiaan, pengabdian, kecakapan, kejujuran, kedisiplinan dan prestasi kerja dalam pengabdianya kepada Pemerintah Kota Banda Aceh sejak awal pengabdianya hingga memasuki masa pensiun;
- b. bahwa dalam rangka memberikan apresiasi dan penghargaan kepada Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu meninjau kembali Peraturan Walikota Banda Aceh Nomor 29 Tahun 2014 tentang Pemberian Penghargaan kepada Pegawai Negeri Sipil dan Non Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kota Banda Aceh;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Walikota Banda Aceh tentang Perubahan Atas Peraturan Walikota Banda Aceh Nomor 29 Tahun 2014 tentang Pemberian Penghargaan kepada Pegawai Negeri Sipil dan Non Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kota Banda Aceh.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 8 (Drt) Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kota-Kota Besar Dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1092);
2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4633);
3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara

Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah kedua kalinya dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 1983 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Banda Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 5 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3247);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Nomor 5887);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6037);
9. Qanun Kota Banda Aceh Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Banda Aceh (Lembaran Daerah Kota Banda Aceh Tahun 2016 Nomor 11).

MEMUTUSKAN

Menetapkan : **PERATURAN WALIKOTA TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN WALIKOTA BANDA ACEH NOMOR 29 TAHUN 2014 TENTANG PEMBERIAN PENGHARGAAN KEPADA PEGAWAI NEGERI SIPIL DAN NON PEGAWAI NEGERI SIPIL DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA BANDA ACEH.**

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Walikota Banda Aceh Nomor 29 Tahun 2014 tentang Pemberian Penghargaan Kepada Pegawai Negeri Sipil Dan Non Pegawai Negeri Sipil Di Lingkungan Pemerintah Kota Banda Aceh (Berita Daerah Kota Banda Aceh Tahun 2014 Nomor 30), diubah sebagai berikut :

1. Ketentuan Pasal 1 setelah angka 11 ditambah angka 12 sehingga Pasal 1 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 1

Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan:

1. Kota adalah Kota Banda Aceh.
2. Walikota adalah Walikota Banda Aceh.
3. Sekretaris Daerah yang selanjutnya disingkat Sekda adalah Sekretaris Daerah Kota Banda Aceh.
4. Pejabat Pembina Kepegawaian adalah Pejabat Pembina Kepegawaian Kota Banda Aceh yang berwenang mengangkat, memindahkan dan/atau memberhentikan Pegawai Negeri Sipil dalam dan dari Jabatan Struktural

dan.....

dan Fungsional sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

5. Penghargaan Paket Umrah adalah bentuk pengakuan dan penghargaan Pemerintah Kota Banda Aceh atas prestasi kerja dan hasil kerja terbaik pegawai dan berkontribusi nyata terhadap pembangunan Kota Banda Aceh yang dinilai dalam jangka waktu 1 (satu) tahun.
 6. Penghargaan Paket Uang adalah bentuk pengakuan dan penghargaan Pemerintah Kota Banda Aceh atas prestasi kerja dan hasil kerja baik pegawai dan berkontribusi nyata terhadap pembangunan Kota Banda Aceh yang dinilai dalam jangka waktu 1 (satu) tahun.
 7. *The Best Inovation* adalah penghargaan yang diberikan kepada Pegawai Negeri Sipil yang memiliki kreatifitas kerja, ide dan gagasan baru serta hasil kerja inovatif yang berdampak positif terhadap unit kerja, satuan kerja atau Pemerintah Daerah.
 8. *The Best Performance* adalah penghargaan yang diberikan kepada Pegawai Negeri Sipil yang memiliki kinerja, disiplin kerja dan prestasi kerja terbaik dan dapat dijadikan contoh serta berpengaruh terhadap kinerja unit organisasi, satuan kerja atau Pemerintah Daerah.
 9. *The Best Working Etos* adalah penghargaan yang diberikan khusus kepada Pegawai Non PNS atau pekerja yang ulet, memiliki masa pengabdian lama, bersemangat, disiplin, patuh dan taat kepada atasan dan memiliki kontribusi positif serta berpengaruh terhadap kinerja Unit, Satuan Kerja atau Pemerintah Daerah.
 10. Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disebut PNS adalah Pegawai Negeri Sipil yang bekerja di Lingkungan Pemerintah Kota Banda Aceh.
 11. Non Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disebut Non PNS adalah Non Pegawai Negeri Sipil yang bekerja di Lingkungan Pemerintah Kota Banda Aceh.
 12. Masa Kerja adalah masa kerja Pegawai Negeri Sipil sejak menjadi CPNS hingga saat ini.
2. Ketentuan Pasal 4 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 4

- (1) Penghargaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 diberikan kepada PNS dengan kategori sebagai berikut:
 - a. *The Best Inovation* (Inovasi);
 - b. *The Best Performance* (Disiplin dan Kinerja); dan
 - c. Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama, Administrator dan Pengawas dengan masa kerja tertinggi.
 - (2) Penghargaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 diberikan kepada Non PNS dengan Kategori *The Best Working Etos* (Etos Kerja).
3. Ketentuan Pasal 5 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 5

Penghargaan kepada PNS dan Non PNS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 diberikan dalam bentuk:

- a. Paket biaya Perjalanan Umrah; dan
- b. Paket Uang.

4. Ketentuan Pasal 8 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 8

- (1) Untuk menjamin ketelitian, kecermatan dan objektivitas dalam menentukan pemberian penghargaan kepada PNS dan Non PNS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 dibentuk Tim Penilai.
 - (2) Tim Penilai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Walikota.
5. Ketentuan Pasal 11 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 11

Indikator Penilaian terhadap kategori pemberian penghargaan kepada PNS dan Non PNS sebagaimana dimaksud dalam pasal 4 adalah sebagai berikut:

- a. Indikator penilaian kategori *The Best Inovation* (Inovasi) adalah:
 - 1) kreatifitas kerja;
 - 2) ide dan gagasan;
 - 3) dampak inovatif bagi lingkup Unit Kerja dan SKPD; dan
 - 4) dampak inovatif bagi Pemerintah Kota Banda Aceh.
 - b. Indikator penilaian kategori *The Best Performance* (Disiplin dan Kinerja) adalah:
 - 1) kinerja;
 - 2) disiplin kerja;
 - 3) prestasi kerja;
 - 4) integritas dan kepatuhan;
 - 5) ketaatan beragama; dan
 - 6) tanggung jawab/akuntabilitas.
 - c. Indikator penilaian kategori *The Best Working Etos* (Etos Kerja) adalah:
 - 1) semangat kerja;
 - 2) ulet;
 - 3) disiplin kerja;
 - 4) masa pengabdian;
 - 5) patuh pada atasan; dan
 - 6) tanggung jawab/akuntabilitas.
 - d. Indikator penilaian Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama, Administrator dan Pengawas dengan masa kerja tertinggi adalah:
 - 1) menduduki jabatan Pimpinan Tinggi Pratama, atau Administrator, atau Pengawas;
 - 2) memiliki masa kerja paling singkat 25 (dua puluh lima) tahun; dan
 - 3) paling lama 2 (dua) tahun menjelang pensiun.
6. Ketentuan Pasal 12 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 12

PNS dan Non PNS yang telah lulus seleksi penilaian yang dilakukan oleh Tim Penilai ditetapkan dalam Keputusan Walikota.

Pasal II

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Banda Aceh.



Ditetapkan di Banda Aceh
pada tanggal 12 November 2018 M
4 Rabiul Awal 1440 H

WALIKOTA BANDA ACEH,

CAP/DTO

AMINULLAH USMAN

Diundangkan di Banda Aceh
pada tanggal 12 November 2018 M
4 Rabiul Awal 1440 H

SEKRETARIS DAERAH KOTA BANDA ACEH,

CAP/DTO

BAHAGIA

BERITA DAERAH KOTA BANDA ACEH TAHUN 2018 NOMOR 50